



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2018/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RINO ALATAS Bin BUJANG VIRGO;**
Tempat Lahir : Air Buluh;
Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/07 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik
Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Tik tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2018/PN Tik tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RINO ALATAS Bin BUJANG VIRGO** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RINO ALATAS Bin BUJANG VIRGO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna hitam metalik No.Pol BM 8347 SA, dengan No. Rangka MNBBSFE408W753510, serta No. Mesin WLAT952402 milik saksi ALFIZAL Bin FAISAL ARDI;
 - Uang tunai sebesar Rp. 318.000 (Tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Pengganti Barang Bukti Buah Kelapa Sawit;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi laporan dari Sortase PKS 1, PT. TBS;
 - 1 (satu) Lembar Surat Hasil timbang dari PT. TBS, tertanggal 14 Agustus 2018;

Digunakan dalam perkara **ALFIZAL Bin FAISAL ARDI**;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RINO ALATAS Bin BUJANG VIRGO** bersama-sama dengan saksi DEDI FIRDAUS Bin SYAMSINAR (Alm) dan saksi ALFIZAL Bin FAISAL ARDI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula saksi ALFIZAL Bin FAISAL ARDI bersama-sama dengan terdakwa dan saksi DEDI FIRDAUS Bin SYAMSINAR (Alm) melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 wib dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 terdakwa RINO ALATAS Bin BUJANG VIRGO datang kerumah saksi ALFIZAL Bin FAISAL ARDI dengan maksud langsung mengajak saksi ALFIZAL Bin FAISAL ARDI untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di sekitaran daerah perkebunan kelapa sawit di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan saksi DEDI FIRDAUS Bin SYAMSINAR (Alm), dimana saksi ALFIZAL Bin FAISAL ARDI bersama-sama dengan saksi DEDI FIRDAUS Bin SYAMSINAR (Alm) dan terdakwa RINO ALATAS Bin BUJANG VIRGO langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil ford ranger warna hitam metallic nopol BM 8347 SA milik terdakwa sendiri, sesampainya ditempat kejadian perkara saksi DEDI FIRDAUS Bin SYAMSINAR (Alm) dan terdakwa RINO ALATAS Bin BUJANG VIRGO langsung turun melihat ada beberapa buah kelapa sawit yang ditumpuk di jalan poros selanjutnya saksi DEDI FIRDAUS Bin SYAMSINAR (Alm) dan terdakwa RINO ALATAS Bin BUJANG VIRGO secara bergantian menaikkan satu persatu buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil ford milik saksi ALFIZAL Bin FAISAL ARDI, dimana saksi Bin FAISAL ARDI sendiri menunggu didalam mobil, selanjutnya setelah semua buah dimasukkan ke dalam mobil terdakwa RINO ALATAS Bin BUJANG VIRGO bersama dengan saksi DEDI FIRDAUS Bin SYAMSINAR (Alm) dan saksi ALFIZAL Bin FAISAL ARDI langsung menuju ke tempat penjualan buah kelapa sawit dan menjualnya dengan harga Rp.578.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 wib saksi HENDRI YANTO Bin ALI SAHID (Alm) melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik keluarga saksi MARDANI Bin ALI GINDO, dimana saksi HENDRI YANTO Bin ALI SAHID (Alm) melakukan panen tersebut seperti biasa setelah buah kelapa sawit dengan berat sekitar 400 (kilogram) di jatuhkan dari pohonnya selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan di jalan poros perkebunan kelapa sawit milik keluarga saksi MARDANI Bin ALI GINDO, kemudian pada pukul 19.00 wib ketika saksi HENDRI YANTO Bin ALI SAHID (Alm) hendak mengangkut buah kelapa sawit yang tertumpuk di jalan poros tersebut ternyata saksi HENDRI YANTO Bin ALI SAHID (Alm) menemukan buah kelapa sawit tersebut sudah tidak

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada lagi dan langsung melaporkan kepada saksi MARDANI Bin ALI GINDO bahwa buah kelapa sawit telah dicuri oleh orang, selanjutnya saksi MARDANI Bin ALI GINDO dan saksi HENDRI YANTO Bin ALI SAHID (Alm) melaporkan tindak pidana pencurian tersebut ke Polsek Kuantan Mudik.

- Bahwa saksi ROMI MARDIAN TOMI bersama anggota Polsek Kuantan Mudik lainnya melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual buah kelapa sawit di dengan harga murah sekira pukul 19.00 wib saksi ROMI MARDIAN TOMI bersama anggota Polsek Kuantan Mudik lainnya bersama saksi MARDANI Bin ALI GINDO dan saksi HENDRI YANTO Bin ALI SAHID (Alm) mengajukan beberapa pertanyaan terhadap saksi ALFIZAL Bin FAISAL ARDI dan selanjutnya saksi ALFIZAL Bin FAISAL ARDI mengakui perbuatannya dimana yang mengambil buah kelapa sawit yang telah ditumpuk oleh saksi HENDRI YANTO Bin ALI SAHID (Alm) adalah saksi ALFIZAL Bin FAISAL ARDI bersama dengan terdakwa dan saksi DEDI FIRDAUS Bin SYAMSINAR (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RINO ALATAS Bin BUJANG VIRGO bersama-sama dengan saksi DEDI FIRDAUS Bin SYAMSINAR (Alm) dan saksi ALFIZAL Bin FAISAL ARDI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), saksi korban mengalami kerugian sebesar 400 (kilogram) atau setara dengan uang sebesar Rp318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Mardani bin Ali Gindo (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangannya dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan adanya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik keluarga saksi;
 - Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa Rino Alatas bin Bujang Virgo bersama temannya bernama Dedi Firdaus bin alm Syamsinar dan Alfizal alias Ucok bin Faisal Ardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rino Alatas melakukan pencurian buah kelapa sawit milik keluarga saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Air Buluh Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi dengan jumlah sebanyak lebih kurang 24 (dua puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa Rino Alatas bersama kawan-kawannya tersebut tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit milik keluarga saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rino Alatas bersama kawan-kawannya tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna hitam metalik dengan nopol BM 8347 SA milik Terdakwa Alfizal alias Ucok;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas bertepatan dengan pemanenan buah kelapa sawit yang akan dilansir ke pabrik yang diletakkan ditepi jalan, setelah trip ke-I, trip ke-II sudah dilansir dan akan memasuki lansiran ke-III, dalam perjalanan saksi bertemu dan berselisih jalan dengan Terdakwa Rino Alatas yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna hitam metalik dengan nopol BM 8347 SA bermuatan buah kelapa sawit, setibanya dilokasi ternyata buah kelapa sawit trip ke-III yang akan diantar ke pabrik tidak ada lagi, timbul kecurigaan saksi dan menjumpai Terdakwa Rino Alatas, setelah saksi tanya Terdakwa Rino Alatas mengakuinya bahwa ia dan teman-temannya yang mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa gambar/foto 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna hitam metalik dengan nopol BM 8347 SA;
- Bahwa buah kelapa sawit milik keluarga saksi tersebut mempunyai ciri atau tanda tersendiri yaitu ada buah jantannya dan ada yang patah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Rino Alatas, 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna hitam metalik dengan nopol BM 8347 SA yang digunakan untuk mengangkut Buah kelapa sawit milik keluarga saksi tersebut adalah milik Alfizal alias Ucok;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa dan kawan-kawannya belum ada perdamaian dengan pemilik buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut telah saksi maafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hendri Yanto bin Ali Sahid (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi benar ada memberikan keterangan yang dimuatkan dalam BAP dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa BAP yang saksi berikan dalam perkara Terdakwa tersebut benar keseluruhannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangannya dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan adanya tindak pidana pencurian buah kelapa ditempat saksi bekerja;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa Rino Alatas bin Bujang Virgo bersama temannya bernama 2 (dua) orang temannya yakni sdr. Dedi Firdaus dan sdr. Alfizal alias Ucok;
- Bahwa Terdakwa Rino Alatas melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Air Buluh Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi dengan jumlah sebanyak lebih kurang 24 (dua puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa Rino Alatas bersama kawan-kawannya tersebut tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tempat saksi bekerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rino Alatas bersama kawan-kawannya tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna hitam metalik dengan nopol BM 8347 SA milik sdr Alfizal alias Ucok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa gambar/foto 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna hitam metalik dengan nopol BM 8347 SA;
- Bahwa Saksi mengetahui buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa Rino Alatas adalah buah kelapa sawit ditempat saksi bekerja dari keterangan sdr. Mardani;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Mardani, 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna hitam metalik dengan nopol BM 8347 SA tersebut milik Alfizal alias Ucok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Air Buluh Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi bersama dengan Dedi Firdaus dan Alfizal, dengan jumlah lebih kurang 24 (dua puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut milik keluarga saksi Mardani;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit milik keluarga saksi Mardani tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil tersebut sebanyak lebih kurang 24 (dua puluh empat) tandan dan telah Terdakwa jual seharga lebih kurang 400 ribuan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna hitam metalik dengan nopol BM 8347 SA milik Alfizal alias Ucok;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan pihak korban;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian yang dimuatkan dalam BAP dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa BAP yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar keseluruhannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan karena barang bukti telah diputus di dalam perkara Bambang Suryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Air Buluh Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi bersama dengan saksi Dedi Firdaus dan saksi Alfizal, dengan jumlah lebih kurang 24 (dua puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut milik keluarga saksi Mardani;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit milik keluarga saksi Mardani tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil tersebut sebanyak lebih kurang 24 (dua puluh empat) tandan dan telah Terdakwa jual seharga lebih kurang 400 ribuan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna hitam metalik dengan nopol BM 8347 SA milik Alfizal alias Ucok;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Rino

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Tik



Alatas Bin Bujang Virgo adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Rino Alatas Bin Bujang Virgo yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa Rino Alatas Bin Bujang Virgo telah mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Air Buluh Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi bersama dengan saksi Dedi Firdaus dan saksi Alfizal, dengan jumlah lebih kurang 24 (dua puluh empat) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut merupakan milik keluarga saksi Mardani dan Terdakwa serta teman-teman Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak lebih kurang 24 (dua puluh empat) tandan dan telah Terdakwa jual seharga lebih kurang 400 ribuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa buah sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna hitam metalik dengan nopol BM 8347 SA milik saksi Alfizal Bin Faisal Ardi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 24 (dua puluh empat) tandan yang menurut pengakuan Terdakwa adalah milik keluarga saksi Mardani yang kemudian buah sawit tersebut kemudian beralih berada di penguasaan Terdakwa dan kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa jual seharga lebih kurang ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya buah sawit tersebut unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa Terdakwa Rino Alatas Bin Bujang Virgo yang telah mengambil mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak lebih kurang 24 (dua puluh empat) tandan milik keluarga saksi Mardani dengan cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas dan telah terbukti sehingga Majelis Hakim ambil sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, Terdakwa tidak memiliki izin dari keluarga saksi Mardani sebagai pemilik buah kelapa sawit 24 (dua puluh empat) tandan tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rino Alatas Bin Bujang Virgo yang telah mengambil mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak lebih kurang 24 (dua puluh empat) tandan milik keluarga saksi Mardani



dengan cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas dan telah terbukti sehingga Majelis Hakim ambil sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 24 (dua puluh empat) tandan tersebut tidak hanya sendiri karena Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan saksi Dedi Fridaus Bin Syamsinar (alm) dan saksi Alfizal Bin Faisal Ardi, dimana terdakwa Rino Alatas Bin Bujang Virgo adalah orang yang mengajak saksi Alfizal Bin Faisal Ardi untuk mengambil buah sawit tersebut, dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Fridaus Bin Syamsinar (alm) dan saksi Alfizal Bin Faisal Ardi yang mengambil dan memuat buah sawit tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna hitam metalik dengan nopol BM 8347 SA milik saksi Alfizal Bin Faisal Ardi, sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian tugas yang jelas antara Terdakwa dengan saksi Dedi Fridaus Bin Syamsinar (alm) dan saksi Alfizal Bin Faisal Ardi, maka unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna hitam metalik No.Pol BM 8347 SA, dengan No. Rangka MNBBSFE408W753510, serta No. Mesin WLAT952402 milik saksi ALFIZAL Bin FAISAL ARDI;
- Uang tunai sebesar Rp. 318.000 (Tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Pengganti Barang Bukti Buah Kelapa Sawit;
- 1 (satu) lembar Kwitansi laporan dari Sortase PKS 1, PT. TBS;
- 1 (satu) Lembar Surat Hasil timbang dari PT. TBS, tertanggal 14 Agustus 2018;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Alfizal Bin Faisal Ardi**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Alfizal Bin Faisal Ardi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RINO ALATAS BIN BUJANG VIRGO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna hitam metalik No.Pol BM 8347 SA, dengan No. Rangka MNBBSFE408W753510, serta No. Mesin WLAT952402;
 - Uang tunai sebesar Rp. 318.000 (Tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Pengganti Barang Bukti Buah Kelapa Sawit;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi laporan dari Sortase PKS 1, PT. TBS;
 - 1 (satu) Lembar Surat Hasil timbang dari PT. TBS, tertanggal 14 Agustus 2018;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Alfizal Bin Faisal Ardi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh **REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H. dan DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDHO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **PRIANDI FIRDAUS, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H, M.Hum.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDHO

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)